

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1/ / TAHUN 2014

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TK MUSLIMAT MIFTAHUL ULUM
DESA BULAKAN KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PEMALANG

- Membaca** : a. Surat Permohonan Ijin Pendirian TK dari Penyelenggara Taman Kanak-Kanak “ MUSLIMAT MIFTAHUL ULUM ” Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
- b. Persetujuan Pendirian Taman Kanak-kanak Swasta dari Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang Nomor : 421.1 / / 2014 tanggal 13 Januari 2014.
- Menimbang** : a. Bahwa Penyelenggara TK “MUSLIMAT MIFTAHUL ULUM” Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang telah menyelenggarakan pendidikan TK sejak Tahun 1986;
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a. dipandang perlu memberikan izin pendirian dan penyelenggaraan TK “ MUSLIMAT MIFTAHUL ULUM ” Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang tersebut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2004-2025;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah;
8. Peraturan Presiden No. 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas dan fungsi kementerian negara serta susunan organisasi, tugas dan fungsi eselon 1 kementerian, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : Instruksi Mendikbud No. 51 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan yang mengatur peran dan fungsi masing-masing unit kerja di lingkungan Kemendikbud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberi ijin kepada :

Pertama : - Nama Penyelenggara : Yayasan MUSLIMAT MIFTAHUL ULUM
- Alamat : Jalan Batur Wangi RT.02 RW.02 Desa Bulakan
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pendidikan Taman Kanak-Kanak :

- Nama : TK “ MUSLIMAT MIFTAHUL ULUM ”
- Alamat : Jalan Batur Wangi RT.02 RW.02 Desa Bulakan
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Kedua : Penyelenggara TK “ MUSLIMAT MIFTAHUL ULUM ” Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang, agar mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang

Pada tanggal : 13 Januari 2014

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga
Kabupaten Pemalang,



Drs. Mariyoto, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19590705 198503 020

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Kepala Bidang PNF-PT Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
4. Camat Belik;
5. Kepala UPPK Belik;
6. Kepala TK “ MUSLIMAT MIFTAHUL ULUM ” Desa Bulakan Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.

**YAYASAN MIFTAHUL 'ULUM BULAKAN
BULAKAN BELIK PEMALANG**

Alamat : Jl. Raya Randudongkal – Belik KM. 7 No. 146, Kode Pos 52356

**PENDIRIAN
TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT MIFTAHUL 'ULUM BULAKAN
Nomor : 07/YMU/Blkn/VII/1986**

Bismillahirrohmaanirrohim,

Ketua Yayasan Miftahul 'Ulum Bulakan dengan ini menyatakan bahwa:

TAMAN KANAK-KANAK MUSLIMAT MIFTAHUL 'ULUM BULAKAN

Berkedudukan di Jl. Raya Randudongkal-Belik KM. 7 adalah milik YAYASAN MIFTAHUL 'ULUM yang dikelola

Oleh	:Muslimat Miftahul 'Ulum
Kecamatan	:Belik
Kabupaten	:Pemalang
Provinsi	:Jawa Tengah
Didirikan tanggal	:24 Juli 1986

Telah terdaftar pada YAYASAN MIFTAHUL 'ULUM BULAKAN.

Nomor : 023/YMU/Blkn/VII/1986

Demikian surat ini dibuat dan diberikan berdasarkan atas keterangan-keterangan dari pengelola dan berlaku sebagai pengukuhan pendirian TK MUSLIMAT MIFTAHUL 'ULUM BULAKAN.

Bulakan, 24 juli 1986

Ketua
Yayasan Miftahul 'Ulum



Ky. Robil Yasin